



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**TENTANG
KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : B/1330/UN57.F3/KS.00.00/2023

Nomor : 353.a/K/C-3/FKIP/UPS/VI/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal enam belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-06-2023), bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd. : selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas TIDAR (UNTIDAR), yang berkedudukan di Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dekan FKIP UNTIDAR selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Dr. Yoga Prihatin, M.Pd : selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km 1 Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dekan FKIP Universitas Pancasakti Tegal selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersama-sama telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Akademik dan Non Akademik dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) *Focus Group Discussion* (FGD), *video conference*, *benchmarking*, pemanfaatan fasilitas bersama, dan *workshop* strategi pengembangan kurikulum, pembelajaran (*blended learning* dan *IT-Fusion*), dan sistem informasi akademik;
- (2) Pertukaran mahasiswa;
- (3) Pengakuan atau perolehan satuan kredit semester (sks) dan penilaian mata kuliah, praktikum, kuliah lapangan dalam konteks transfer kredit yang ditunjukkan melalui surat keterangan atau sertifikat;
- (4) Kerjasama penelitian dan publikasi (dalam bentuk seminar/ jurnal/penelitian mahasiswa dan dosen);
- (5) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat; dan
- (6) Kerjasama di bidang non akademik.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. memperoleh standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai SN-DIKTI;
 - b. memperoleh laporan evaluasi kegiatan yang sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (6); dan
 - c. dilibatkan dalam kegiatan lain yang telah disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. memperoleh standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai SN-DIKTI;
 - b. memperoleh laporan evaluasi kegiatan yang sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (6); dan
 - c. dilibatkan dalam kegiatan lain yang telah disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan merdeka belajar kampus merdeka;
 - b. melaksanakan kegiatan yang sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (6);
 - c. memberikan kemudahan administrasi terkait merdeka belajar
 - d. melaksanakan pembimbingan dan konsultasi bidang akademik dan atau non akademik;
 - e. memberikan penilaian kepada mahasiswa;
 - f. mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di lingkungan para pihak; dan
 - g. menjaga nama baik para pihak.
- (4). **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan merdeka belajar kampus merdeka;
 - b. melaksanakan kegiatan yang sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (6);
 - c. mendapatkan kemudahan administrasi terkait merdeka belajar;
 - d. melaksanakan pembimbingan dan konsultasi bidang akademik dan/atau non akademik;
 - e. memberikan penilaian kepada mahasiswa;
 - f. mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di lingkungan para pihak; dan
 - g. menjaga nama baik para pihak.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia di universitas masing-masing dan/atau berasal dari sumber lain yang sah.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan tidak melebihi jangka waktu nota Kesepakatan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 7
EVALUASI

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari Kalender sejak keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

**PASAL 9
SANKSI**

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 4, setelah diberi peringatan tertulis oleh **PIHAK** lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja, maka **PIHAK** lain berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Adendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.
NIP 198607142019031009

PIHAK KEDUA



Dr. Yoga Prihatin, M.Pd
NIP 198004012001001806361974